TINDAK PIDANA PERCOBAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)¹ Oleh: Astri C. Montolalu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar teori dari dapat dipidananya perbuatan percobaan dan bagaimana syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut KUH Pidana, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa 1. Ada dua teori tentang dapat dipidananya perbuatan percobaan, yaitu teori percobaan obyektif bahwa dasar dapat dipidananya percobaan adalah karena perbuatan telah membahayakan suatu kepentingan hukum, dan teori percobaan subvektif bahwa dasar dapat dipidananya percobaan adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Teori-teori ini memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hal: (1) percobaasn yang tidak mampu; dan (2) batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. 2. Syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana: 1) Adanya niat; 2) Niat itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan; 3) Pelaksanaan itu tidak selesai.; dan, 4) Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Tetapi, svarat "tidak selesainya sendiri; pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" pada hakekatnya bukan syarat dapat dipidananya melainkan percobaan merupakan penghapus pidana.

Kata kunci: percobaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, ditentukan bahwa, "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Refly Singal, SH, MH, dan Christine S. Tooy, SH, MH.

disebabkan karena kehendaknya sendiri."³ Selanjutnya, menurut Pasal 54 KUHPidana, "Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana."⁴

B. Rumusan Masalah

- Apakah yang menjadi dasar teori dari dapat dipidananya perbuatan percobaan?
- 2. Bagaimana syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut KUH Pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menjelaskan dan mensistematiskan norma-norma hukum berkenaan dengan delik percobaan dalam KUHPidana.

PEMBAHASAN

A. Dasar Teori Dapat Dipidanya Percobaan

Berkenaan dengan percobaan melakukan kejahatan, dari aspek teoritis, menjadi pertanyaan apakah yang merupakan dasar pikiran sehingga suatu perbuatan mencoba melakukan kejahatan, jadi perbuatan itu belum merupakan suatu delik selesai, sudah dapat dipidana.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya teoridasar tentang dapat dipidananya percobaan tindak pidana. Teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan dapat dibedakan atas teori percobaan yang obyektif dan teori percobaan yang subvektif. Pendukung teori percobaan obyektif antara lain Simons, sedangkan pendukung teori percobaan yang subyektif antara lain G.A. van Hamel.

Mengenai kedua teori ini dikemukakan oleh J.E. Jonkers bahwa, "ajaran yang subyektif menitikberatkan pada subyek, yaitu maksud perseorangan (individu), ajaran obyektif mementingkan obyek yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat." ⁵

Menurut teori percobaan yang obyektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711138.

³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.33.

⁴ *Ibid.*, hal.34.

⁵ *Ibid.*, hal.158.

pidana adalah bahwa perbuatan itu telah membahayakan suatu kepentingan hukum. Sekalipun perbuatan itu belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi kepentingan hukum itu telah dibahayakan.

Jadi, teori percobaan yang obyektif ini terutama melihat pada perbuatan. Perbuatan yang bersangkutan, sekalipun belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi telah membahayakan kepentingan hukum.

Mengenai teori percobaan yang subyektif, dikemukakan oleh Jan Remmelink bahwa teori ini "titik berat penekanannya pada niatan pelaku."⁶

Menurut teori percobaan yang subyektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Jadi, teori ini melihat pada orangnya, yaitu si pelaku, di mana yang diperhatikan adakah watak dari si pelaku, yang dengan mencoba melakukan kejahatan telah menunjukkan wataknya yang berbahaya.

Dua teori ini memiliki konsekuensikonsekuensi yang berbeda dalam dua hal, yaitu: (1) mengenai batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan[dan (2) percobaan yang tidak mampu.

Konsekuensi yang berkenaan dengan batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan, akan dibahas dalam sub bab berikut mengenai syarat-syarat percobaan. Konsekuensi yang akan dibahas di sini adalah konsekuensi-konsekuensi yang berbeda antara dua teori tersebut berkenaan dengan percobaan yang tidak mampu.

Dalam KUHPidana tidak diatur mengenai percobaan yang tidak mampu ini. Tetapi dalam doktrin dan yurisprudensi telah diadakan rincian antara:

- 1. Percobaan yang sarana atau alatnya tidak mampu, yang terdiri atas:
 - Alat/sarana yang absolut tidak mampu. Contohnya, "dalam percobaan pembunuhan dengan racun, bubuk gula dapat dianggap sarana tidak mampu sempurna (absolut) untuk mencapai maksud dan tujuan". Dalam contoh ini, seorang yang hendak meracun

- orang lain tapi keliru memberikan gula, maka gula itu merupakan alat/sarana yang absolut tidak mampu.
- Alat/sarana yang relatif tidak mampu. Contohnya, rencana pembunuhan dengan racun tapi kadar racun yang diberikan terlalu kecil.
- 2. Percobaan yang obyeknya tidak mampu, yang terdiri atas:
 - Obyek yang absolut tidak mampu. Contohnya, yaitu "satu serangan untuk membunuh yang ditujukan pada jenazah". ⁸ Dalam hal ini seseorang telah menyerang untuk membunuh orang lain, tapi ternyata orang yang diserang telah lebih dahulu mati.
 - Obyek yang relatif tidak mampu. Contohnya meracun seseorang, tapi orang itu tidak mati karena memiliki daya tahan terhadap racun yang lebih tinggi dari orang lain pada umumnya.

Dari sudut pandang teori percobaan obyektif, dalam hal alat/sarana absolut tidak mampu dan obyek absolut tidak mampu, pelakunya tidak dapat dipidana karena tidak ada suatu kepentingan hukum yang telah dibahayakan.

Menurut teori percobaan yang obyektif, percobaan tidak mampu yang dapat dipidana hanyalah dalam hal alat/sarana yang relatif tidak mampu dan obyek yang relatif tidak mampu. Dalam hal adanya sifat relatif dari alat/sarana dan obyek itu, telah ada kepentingan hukum yang dibahayakan.

Dari sudut pandang teori percobaan subyektif, baik alat tidak mampu secara absolut dan relatif maupun obyek tidak mampu secara absolut dan relatif, pelakunya tetap dapat dipidana karena percobaan tindak pidana.

Hal ini disebabkan karena menurut teori percobaan yang subyektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah watak yang berbahaya dari si pelaku, sedangkan dalam hal tersebut pelaku telah melakukan perbuatan yang dengan jelas menunjukkan wataknya yang berbahaya.

Tidak terjadinya suatu akibat yang dikehendaki oleh si pelaku, hanyalah soal kebetulan saja semata-mata, yang tidak

76

⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.290.

⁷ *Ibid*., hal.294.

⁸ *Ibid.*, hal.295.

mempengaruhi hal perlu dipidananya si pelaku karena wataknya yang berbahaya.

Konsekuensi yang berkenaan dengan percobaan yang tidak mampu tersebut dapat dikemukakan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Dasar teori dan percobaan tidak mampu

	•	
Percobaan	Teori obyektif	Teori
tidak mampu		subyektif
Alat/sarana,	Tidak dapat	Dapat
absolut tidak	dipidana	dipidana
mampu		
Alat/sarana,	Dapat	Dapat
relatif tidak	dipidana	dipidana
mampu		
Obyek,	Tidak dapat	Dapat
absolut tidak	dipidana	dipidana
mampu		
Obyek, relatif	Dapat	Dapat
tidak mampu	dipidana	dipidana

Menurut Jan Remmelink, di negeri Belanda, putusan-putusan Hoge Raad "tampak sangat mendukung ajaran obyektif".⁹ Untuk itu Jan Remmelink memberikan contoh:

Hal ini tampak jelas dalam HR 7 Mei 1906, W. 8372. Kasusnya berkenaan dengan seorang pemilik/pengelola toko yang mencoba meracuni suaminya yang sakit dengan campuran teh dan bir dengan tambahan residu obat dan koin tembaga. Campuran ini tidak dianggap memunculkan tindak percobaan. Harus diakui campuran tersebut merupakan sarana yang tidak mampu.¹⁰

Dalam kasus di atas, seseorang bermaksud membunuh orang dengan menggunakan racun, tetapi bahan dan campuran yang dibuatnya merupakan sarana/alat yang absolut (mutlak) tidak mampu. Hoge Raad, 7-5-1906, memutuskan bahwa di sini tidak terjadi suatu percobaan pembunuhan.

B. Syarat Dapat Dipidanya Percobaan

10 Ibid.

Dari rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana tersebut tampak bahwa syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana kejahatan, yaitu:

- 1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan;
- 2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
- 3. Pelaksanaan itu tidak selesai;
- Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Keempat syarat yang dapat dibaca dari rumusaan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana itu akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan.

Percobaan tindak pidana yang diancam pidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dikatakan bahwa "mencoba melakukan kejahatan (*misdrijf*) dipidana, ...". Dalam Pasal 54 KUHPidana juga ditegaskan bahwa mencoba melakukan pelanggaran (Bld.: *overtreding*) tidak dipidana.

Mengenai cakupan dari istilah niat (Bld.: voornemen), pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- 1) sengaja sebagai maksud (Bld.: *opzet als oogmerk*);
- 2) sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan,
- 3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau dolus eventualis.

Jan Remmelink memberi contoh putusan Hoge Raad, 6-2-1951, di mana Hoge Raad menyatakan terdakwa bersalah atas percobaan pembunuhan, yang kasusnya sebagai berikut:

Pelaku, dengan tujuan meloloskan diri dari polisi yang siap menjatuhkan tilang padanya, mempercepat kendaraan yang dikemudikannya dan mengarahkan kendaraan tersebut pada polisi yang bersangkutan. Polisi tersebut lolos dari kematian sematamata karena pada detik terakhir berhasil melompat ke samping. Tujuan utama polisi bukanlah matinya polisi itu, bahkan ia tidak mengharapkan

⁹ Ibid.

terjadinya kematian tesebut; ia sekedar memasrahkannya bila itu memang terjadi. Niat di sini muncul dalam bentuk *dolus eventualis* (kesengajaan bersyarat).¹¹

Kasus ini adalah seorang sopir yang untuk menghindari tilang tetap menekan gas mobil menuju ke arah polisi yang menghadang di tengah jalan. Ia tidak bermaksud untuk membunuh polisi, tapi berharap bahwa polisi akan menghindar sehingga dirinya lolos dari tilang. Hoge Raad mempertimbangkan bahwa di sini adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus evenbtualis), sehingga ia dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan.

Putusan Hoge Raad di atas menunjukkan bahwa niat (voornemen) dalam Pasal 53 KUHPidana mencakup semua bentuk kesengajaan, termasuk juga sengaja sebagai kemungkinan/bersyarat (dolus eventualis).

2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan.

Tidak seorangpun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya adagium cogitationis poenam nemo patitur, yaitu: tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya.

Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan.

Penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif berbeda pendapat tentang apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan. Menurut penganut teori percobaan obyektif, pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah pelaksanaan kejahatan, sedangkan menurut penganut teori percobaan subyektif, pelaksanaan yang

dimaksudkan di situ adalah pelaksanaan niat.

Tetapi, apakah pelaksanaan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan, tidak membawa konsekuensi perbedaan praktis yang penting.

Perbedaan pendapat yang penting antara penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif, adalah berkenaan dengan masalah apakah yang dimaksudkan dengan permulaan pelaksanaan (Bld.: begin van uitvoering). Kapan suatu perbuatan masih merupakan perbuatan persiapan voorbereidingshandeling), kapan merupakan permulaan pelaksanaan (Bld.: begin van uitvoering) dan kapan sudah merupakan pelaksanaan sepenuhnya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara penganut teori percobaan obyektif dan penganut teori percobaan subyektif yang mendapatkan banyak pembahasan.

D. Simons, seorang penganut teori percobaan obyektif, dalam menentukan kapan telah ada permulaan pelaksanaan, mengadakan pembedaan antara delik formal dengan delik material.

Sebagaimana diketahui, delik formal adalah perbuatan yang telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu. Contohnya Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian. Jika seseorang melakukan perbuatan "mengambil" barang sesuatu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal pencurian itu, maka berarti telah ada delik pencurian sebagai delik selesai. Sekalipun pada delik berikutnya perbuatan itu ketahuan banyak orang sehingga barang yang diambil itu tidak jadi hilang, tetapi tetap telah ada suatu delik pencurian sebagai delik selesai.

Delik material adalah perbuatan yang menjadi delik selesai nanti dengan terjadinya akibat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya adalah pasal 338 **KUHPidana** tentang pembunuhan. Nanti ada delik pembunuhan sebagai delik selesai jika ada orang yang terampas nyawanya (mati). Sekalipun pelaku telah melakukan

_

¹¹ *Ibid.*, hal.289.

penembakan atau penikaman yang mengenai korban tetapi korban tidak sampai mati, maka dalam hal ini belum ada delik pembunuhan sebagai delik selesai.

Menurut pendapat D. Simons, ada perbedaan antara delik formal dan material, yaitu:

 Dalam delik formal, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang mulai dilakukan.

Schaffmeiter, et al, mengemukakan bahwa menurut teori percobaan obyektif dari D. Simons, "pada kejahatan dengan rumusan formal ada percobaan yang dapat dipidana kalau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang mulai dilakukan."

 Dalam delik material, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tidak memerlukan perbuatan yang lain lagi untuk dapat terjadinya akibat.

Schaffmeiter, al, mengemukakan bahwa berkenaan dengan delik material menurut teori percobaan obyektif dari D. Simons adalah sebagai berikut: pada kejahatan dengan rumusan materiil, kalau perbuatan mulai dilakukan yang menurut sifatnya segera dapat menimbulkan akibat tidak yang dikehendaki oleh undang-undang, yang tanpa dilakukannya perbuatan lebih lanjut, dapat menimbulkan akibat itu. 13

Jadi, menurut teori percobaan yang obyektif, dalam hal delik material, ada permulaan pelaksanaan, jika perbuatan yang dilakukan itu, tanpa memerlukan adanya perbuatan yang lain lagi dari pelaku, telah dapat menimbulkan akibat. Jika dari pihak lagi masih diperlukan adanya perbuatan yang lain lagi untuk terjadinya akibat, maka perbuatan perbuatan itu belum merupakan percobaan.

Di pihak lain, menurut pendapat dari G.A. van Hamel, seorang penganut teori

D. Schaffmeister, et al, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal.216.

percobaan subyektif, telah ada permulaan pelaksanaan jika dalam keadaan konkrit sudah ternyata kepastiannya niat itu. Tekanan teori ini terletak pada niat, di mana niat itu terlihat dari peristiwa yang konkrit.

Mengenai teori-teori percobaan (teori obyektif dan subyektif) dan konsekuensinya pada penentuan batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksaan, dapat disusun dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Dasar teori dan permulaan pelaksanaan

polanounaun		
Teori	Permulaan pelaksanaan	
Obyektif:	Delik formal: kalau	
perbuatan telah	perbuatan yang	
membahayakan	dilarang dalam undang-	
kepentingan	undang mulai	
hukum	dilakukan.	
	Delik material: kalau	
	perbuatan itu tidak lagi	
	memerlukan perbuatan	
	yang lain dari pelaku	
	untuk terjadinya akibat	
Subyektif: watak	Dalam keadaan konkrit	
yang berbahaya	telah ternyata kepastian	
dari pelaku	niat.	

Hoge Raad (Mahkamah Agung negeri Belanda) dalam putusannya tanggal 19-3-1934, mengikuti teori percobaan yang obyektif ini.

Kasusnya adalah seorang yang berniat melakukan pembakaran rumah, di mana ia telah melakukan persiapan dengan menumpuk kain di lantai dan menyiramnya dengan bensin, kemudian ia menempatkan pistol di jendela yang pelatuk pistol itu diikat dengan seutas tali dan ujung tali dijulurkan ke luar jendela.

la bermaksud untuk kembali malam hari guna menarik tali dari luar jendela agar kebakaran terjadi di malam hari. Tetapi, karena tercium bau bensin, maka masih di siang hari para tetangga rumah itu sudah mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tersebut.

Hoge Raad, 19-3-1934, memberikan pertimbangan dalam kasus ini bahwa:

¹³ Ibid.

Pada suatu kejahatan untuk dengan sengaja melakukan pembakaran rumah, perbuatan itu harus ditujukan kepada maksud untuk melakukan pembakaran dan tidak ditujukan kepada hal-hal yang dan dalam hubungan langsung dengan kejahatan yang dimaksudkan. Dalam pada perbuatan tersebut menurut kebiasaan di dalam pengalaman haruslah tanpa sesuatu tindakan yang lain dari si pelaku dapat menyebabkan timbulnya kebakaran itu.14

Jadi, menurut Hoge Raad, apa yang dilakukan orang itu baru merupakan perbuatan persiapan saja. Perbuatan itu belum merupakan permulaan pelaksanaan, sebab ia masih perlu melakukan perbuatan yang lain lain, yaitu ia masih perlu kembali pada malam hari dan menarik tali dari luar jendela rumah.

3. Pelaksanaan itu tidak selesai.

Tidak selesainya pelaksanaan menyebabkan perbuatan merupakan suatu percobaan. Justru karena tidak selesainya pelaksanaan sehingga perbuatan percobaan; diklasifikasi sebagai jika perbuatan selesai dilaksanakan maka perbuatan itu sudah merupakan delik selesai...

Tidak selesainya pelaksanaan itu dapat terjadi karena berbagai sebab, baik oleh sebab yang berada di luar kehendak si pelaku maupun oleh karena kehendak dari si pelaku itu sendiri.

Perlu pula dikemukakan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang percobaannya sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undangundang, malahan lebih jauh lagi, ada perbuatan-perbuatan yang permufakatannya saja sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang.

Contohnya adalah Pasal 15 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Mengenai syarat "tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", dikatakan oleh Jan Remmelink sebagai berikut:

Ihwal apakah pelaku secara suka rela mengundurkan diri hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan akal budinya, dari pertentangan batin antara motif dan kontra motif. Jika ia berhenti karena tertangkap tangan maka terhentinya pelaksanaan terjadi di luar kemauan pelaku - karena terpaksa - dan bukan karena kehendak sukarela pelaku. 15

Jan Remmelink menunjuk contoh putusan Hoge Raad, 15-1-1980, di mana tindakan "kabur karena alarm berbunyi" merupakan tidak selesainya pelaksanaan bukan atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini orang membatalkan pelaksanaannya karena berbunyinya alarm yang menandakan perbuatan sudah ketahuan, sehingga yang bersangkutan lari karena takut.

Dengan demikian, sebenarnya syarat yang keempat ini berarti seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak menyelesaikan pelaksanaan perbuatannya itu atas kehendaknya sendiri.

Oleh karenanya, syarat yang disebutkan pada angka 4 ini, sebenarnya bukan merupakan suatu syarat untuk dapat dipidananya pelakun percobaan melakuakan kejahatan, melainkan merupakan suatu alasan pengecualian pidana (strafuitsluitingsgrond).

-

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.36.

¹⁵ Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hal.297.

¹⁶ Ibid.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Ada dua dasar teori tentang dapat dipidananya perbuatan percobaan, yaitu teori percobaan obyektif bahwa dasar dapat dipidananya percobaan adalah karena perbuatan telah membahayakan suatu kepentingan hukum, dan teori percobaan subyektif bahwa dasar dapat dipidananya percobaan adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Teori-teori ini memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hal: (1) percobaasn yang tidak mampu; dan (2) batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.
- Syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana:
 - 1) Adanya niat;
 - 2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
 - 3) Pelaksanaan itu tidak selesai.; dan,
 - 4) Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Tetapi, syarat "tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" pada hakekatnya bukan syarat dapat dipidananya percobaan melainkan merupakan alasan penghapus pidana.

B. Saran

- Dalam KUHPidana Nasional mendatang perlu dipertahankan teori percobaan obyektif sebab teori ini lebih memberikan kepastian hukum yaitu harus adanya perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum.
- Dalam penyusunan KUHPidana Nasional mendatang, syarat "tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", tidak perlu dicantumkan sebagai syarat percobaan, melainkan dipindahkan menjadi alasan penghapus pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J.M. van, Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke-2, 1984.
- -----, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Schaffmeister, D., et al, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Bandung, cetakan ke-2, 1962.